



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/TIPIKOR/2012/PT.Bdg.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. MAMAN SUKHMAN,Msi ;**
Tempat lahir di : Subang ;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 24 Agustus 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal di : Komp Ujung Berung Indah No. 17/7 Rt. 007/11 Kel. Cigending
Kec. Ujung Berung Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Camat Ujung Berung ;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ;
- Penuntut Umum TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menahan Terdakwa dengan status Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan 03 Pebruari 2012 ;
- Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal : 08 Pebruari 2012 Nomor : 16/Pen/ Tipikor/2012/PT.Bdg. mulai tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 28 Pebruari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perpanjangan Tahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan surat Penetapan Perpanjangan Tahanan tanggal 27 Februari 2012 dari sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung NOMOR.REG.PERK : PDS-18/KT.2/08/2011, tanggal 26 Agustus 2011, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut: -----

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** selaku Camat Ujung Berung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Kepu/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi **DJOKO PRIHATNA KADIR** selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi **MIMIN MARGIJO** selaku Pemeriksa Barang/Jasa pada waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kecamatan Ujung Berung jalan Alun-alun Utara No. 211 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua /Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan** yang dilakukan terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi** selaku Camat Ujung Berung berdasarkan keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2008 mendapat dana anggaran Program Peningkatan Peran Kecamatan berupa kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk pengadaan bahan material **dengan nilai Rp.242.030.000,- pada kode Rekening 1.20.1.20.26.30.03.5.2** pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Tahun 2008. Selanjutnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran (Camat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, Pemeriksa Barang/ Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Tahun Anggaran 2008 dengan susunan yaitu : saksi Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang;
- Bahwa Kecamatan Ujung Berung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi dalam mengelola Anggaran Kecamatan tersebut wajib berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun oleh terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi **kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketiga peraturan tersebut dan peraturan perundangan lainnya;**
- Pada sekitar bulan Maret 2008 terdakwa H. Maman Sukhman, MSi **bertemu dengan saksi Wawan Gunawan selaku tokoh masyarakat atau Ketua Badan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (BKPMK) Kec.Ujung Berung dan meminta saksi Wawan Gunawan untuk mencari orang yang dapat menjadi rekanan dalam proyek infrastruktur Kecamatan Ujung Berung;**
 - Selanjutnya sekitar bulan April 2008 saksi Wawan Gunawan memfasilitasi pertemuan saksi Dedi Koswara dengan terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi., yang dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta saksi Dedi Koswara mencari perusahaan atau rekanan untuk dipinjam nama perusahaan atau benderanya guna melengkapi administrasi pencairan anggaran tanpa harus melaksanakan pengadaan dengan cara merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara serah terima barang secara formalitas. Dari pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya dengan berniat dan mempunyai kehendak untuk memperoleh keuntungan dengan membuat kesepakatan dengan saksi Dedi Koswara bahwa **setelah dana anggaran pengadaan barang cair dari Kas Daerah harus diserahkan kepada terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi setelah dipotong 10%** untuk dibagikan dengan prosentase :

- Saksi Wawan selaku fasilitator sebesar 5 % ;
- Pemilik Perusahaan/CV sebesar 2,5 % ;
- Saksi Dedi Koswara selaku Perantara sebesar 2,5 % ;

- Selanjutnya untuk memudahkan niat dan tujuan terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi tersebut lalu terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi mengumpulkan Pejabat yang terkait dalam Pengadaan tersebut yaitu saksi **Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang termasuk pula dengan saksi Dedi Koswara selaku Perantara, yang dari hasil pertemuan disepakati bahwa proses pengadaan bahan material akan dilakukan secara formalitas tanpa dilaksanakan kegiatannya guna dapat mencairkan anggarannya.** Untuk itu saksi Dedi Koswara diminta dapat mencari rekanan Perusahaan dengan membuat surat pesanan;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan April 2008 saksi Dedi Koswara menemui terdakwa di Kantor Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan melaporkan ada 8 perusahaan/ rekanan yakni **CV. Harapan Jaya, CV. Kartika Mulya, CV. Mekar Mulya, CV. Anugrah Mulya, CV. Rizqy, CV. Citra Surya Perkasa, CV. Citra Mulya Perdana, CV. Cipta Pratama Abadi** yang dijadikan sebagai penyedia barang/ jasa, lalu saat itu juga terdakwa langsung melakukan penunjukan kepada 8 perusahaan tersebut sebagai penyedia barang/ jasa ;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut lalu saksi Dedi Koswara menghubungi dan meminjam nama perusahaan sebanyak 8 (delapan) perusahaan untuk melengkapi dokumen guna pencairan anggaran dari Kas Daerah Kota Bandung, yaitu :

No.	Nama Rekanan	No dan tgl Surat pesanan	Nilai (Rp)	Jenis Barang
1.	Cv.Harapan Jaya	027/158/Cam Uber, 17 April 2008	24.622.290.-	Belanja bahan baku bangunan untuk penataan taman kecamatan
2.	Cv.Kartika Mulya	027/159/Cam-Uber, 23 April 2008	11.550.000.-	Belanja bahan bangunan untuk pembuatan gerobak sampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Cv.Mekar Mulya	027/160/Cam-Uber, 23 April 2008	24.530.000,-	Belanja bibit tanaman pelindung produktif
4.	Cv.Anugrah Mulya	027/170/Cam-Uber, 23 April 2008	30.194.230,-	Belanja bahan baku bangunan
5.	Cv.Rizqy	027/210/Kec.Uber, 02 Mei 2008	49.527.500,-	Belanja bahan baku bangunan
6.	Cv.Citra Surya Perkasa	027/217/Kec.Uber, 13 Mei 2008	30.349.000,-	Belanja bahan baku bangunan
7.	Cv.Citra Mulya Perdana	027/351/Kec-Uber, 20 Juli 2008	49.755.750,-	Belanja bahan baku bangunan
8.	CV. Cipta Pratama Abadi	027/365/Kec-Uber, 23 Juli 2008	21.263.000,-	Belanja bahan baku bangunan
JUMLAH			241.791.770,-	

➤ Pada tanggal 21 April 2008 dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Penerimaan Barang secara formalitas atas Pengadaan Barang fiktif yang ditanda tangani oleh Pihak Pemeriksa Barang dari SKPD Kecamatan Ujung Berung, Pihak ketiga penyedia barang (rekanan), pihak penerima barang dan diketahui atau disetujui oleh terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku pengguna anggaran dengan perincian sebagai berikut :

- 1) CV.Harapan Jaya pada tanggal 21 April 2008 ;
- 2) CV.Kartika Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 3) CV.Mekar Mulya pada tanggal 24 April 2008;
- 4) CV. Anugrah Mulya pada tanggal 28 April 2008;
- 5) CV.Rizqy pada tanggal 13 Mei 2008;
- 6) CV.Citra Surya Perkasa pada tanggal 14 Mei 2008;
- 7) CV.Citra Surya Perdana pada tanggal 23 Juli 2008;
- 8) CV. Citra Pratama Abadi pada tanggal 24 Juli 2008 ;

Selanjutnya pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahraa Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan senilai **Rp.24.622.290,-** yang diajukan oleh CV.Harapan Jaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.30.194.230,- yang diajukan oleh CV.Anugrah Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.11.550.000,- yang diajukan oleh CV.Kartika Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.530.000,- yang diajukan oleh CV.Mekar Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 02 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.527.500,- yang diajukan oleh CV.Rizqy** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 09 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.30.349.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Surya Perkasa** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.21.263.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Pratama Abadi** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 28 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.755.750,- yang diajukan oleh CV.Citra Mulya Perdana** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Kemudian Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk **dibayar kepada CV.Harapan Jaya sebesar Rp.24.622.290,-** ;

- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Kartika Mulya sebesar Rp.11.550.000,-** ;
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Mekar Mulya sebesar Rp.24.530.000,-** ;
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Anugrah Mulya sebesar Rp.30.194.230,-** ;
- Pada tanggal 03 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Rizqy sebesar Rp.49.527.500,-** ;
- Pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Surya Perkasa sebesar Rp.30.349.000,-** ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Pratama Abadi sebesar Rp.21.263.000,-** ;

- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Mulya Perdana sebesar Rp.49.755.750,-** ;

- Kemudian Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.622.290,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-176-4001 milik saksi Orie Igar Widara, AMD Direktur Cv.Harapan Jaya di Bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.24.622.290,-** ;

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.574.148,-** ;

Jumlah dibayarkan **Rp.22.048.142,-** ;

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.11.550.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-104-327-5001 milik saksi Nursari Andriyani, AMD Direktur Cv. Kartika Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.11.550.000,-** ;

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 1.207.500,-** ;

Jumlah dibayarkan **Rp.10.342.500,-** ;

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.530.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-623-4001 milik saksi Rissal Arief,SH Direktur Cv.Mekar Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.24.530.000,-** ;

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.564.500,-** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dibayarkan **Rp.21.965.500,- ;**

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp. 30.194.230,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 101-400-9001 milik saksi Eli Suryani **Direktur Cv.Anugrah Mulya** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

- 1). SPP yang diajukan **Rp.30.194.230,- ;**
- 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.156.669,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.27.037.561,- ;**

- Pada tanggal 04 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.527.500,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 056.001001006.2 milik saksi **Deden Sudarmaji Direktur Cv. Rizqy** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

- 1). SPP yang diajukan **Rp.49.527.500,- ;**
- 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.177.875,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.44.349.625,- ;**

- Pada tanggal 13 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.30.349.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.1016840001 milik saksi Pancasakti Suryalaga **Direktur Cv.Citra Surya Perkasa** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

- 1). SPP yang diajukan **Rp.30.349.000,- ;**
- 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.172.850,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.27.176.150,- ;**

- Pada tanggal 4 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.0.05.733900.1 milik saksi **Adam Santika Direktur Cv.Citra Mulya Perdana** di Bank Jabar Banten Cabang Syariah Kota Bandung dengan rincian sbb :

- 1). SPP yang diajukan **Rp.49.755.750,- ;**
- 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.201.738,- ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dibayarkan **Rp.44.554.012,- ;**

- Pada tanggal 04 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 0002628627001 milik saksi **Annita Rismawati,SE Direktris Cv.Citra Pratama Abadi** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.21.263.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.222.950,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.19.040.050,- ;**

- Setelah masing-masing perusahaan tersebut menerima transfer dari kas daerah senilai jumlah yang dibayarkan, lalu masing-masing Direktur Perusahaan mengeluarkan cek sejumlah dana yang ditransfer tersebut untuk diserahkan kepada saksi Dedi Koswara lalu saksi Dedi Koswara mencairkan kedelapan cek tersebut di bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung **sebesar Rp. 216.513.540,-** (setelah dipotong pajak PPN + PPH) untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Setelah Terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi menerima uang **senilai Rp. 216.513.540,-** tersebut dari Dedi Koswara , lalu terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi memberikan uang kepada saksi Dedi Koswara sebesar 10 % dengan **nilai Rp.21.651.354,-** sebagai fee/ keuntungan, lalu Dedi Koswara membagi dengan rincian :-- 1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% **sebesar Rp.10.500.000,- ;**
- 2). 8(delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % **sebesar Rp.4.330.260,- ;**
- 3). Saksi Dedi Koswara menerima Fee 2,5 % **sebesar Rp.6.821.094,- ;**

Sehingga dana yang Terdakwa terima dari Saksi Dedi Koswara yang merupakan pencairan 8 (delapan) SP2D untuk Program Peningkatan infrastruktur dan Lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada SKPD Kecamatan Ujung Berung adalah sebesar Rp.194.862.186,- ;

- Realisasi penggunaan dana tersebut dilakukan sendiri atau secara swakelola oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi yaitu untuk Penataan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kecamatan Ujung Berung berupa :
- 1). Gerobak Sampah **Rp. 9.187.500,- ;**
- 2). Taman Kecamatan **Rp. 19.585.913,- ;**
- 3). Bibit Tanaman u/5 Kecamatan **Rp. 19.512.500,- ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Uang dibagikan ke 5 Kelurahan :

- Kelurahan cigending	Rp. 2.500.000,- ;
- Kelurahan Pasanggrahan	Rp. 3.500.000,- ;
- Kelurahan Pasir Wangi	Rp. 12.500.000,- ;
- Kelurahan Pasir Jati	Rp. 2.500.000,- ;
- Kelurahan pasir Endah	<u>Rp. 2.500.000,- ;</u>
Jumlah Realisasi	Rp. 71.785.913,- ;

➤ Dengan demikian dari realisasi anggaran pengadaan bahan material yang digunakan oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp. 216.513.540,- - Rp. 71.785.913,- = Rp.144.727.627,- ;**

➤ Bahwa terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi telah memperkaya diri terdakwa yakni sebagaimana realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar **Rp.144.727.627,-** , yang mana kemudian Terdakwa juga telah memperkaya orang lain dengan memberikan uang sebagai fee melalui saksi Dedi Koswara dengan peruntukkan sebagai berikut :

1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% sebesar Rp.10.500.000,- ;

2). 8 (delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % sebesar Rp.4.330.260,- ;

3). Saksi Dedi Koswara menerima fee 2,5 % sebesar Rp.6.821.094,- ;

➤ Dari perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut yang merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling berhubungan dan berkelanjutan dari satu tujuan terdakwa yaitu mencairkan anggaran kegiatan Pengadaan Bahan Material telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

➤ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003 pada Bab I , disebutkan :

Pengguna barang/ Jasa dilarang : Memecah pengadaan barang/ jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;

Namun terdakwa Drs. H. Maman Sukhman selaku , MSi selaku Pengguna Barang pada kenyataannya telah memecah nilai proyek peningkatan infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung senilai **Rp. 242.030.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)** menjadi beberapa paket guna menghindari pelelangan dengan melakukan penunjukan langsung kepada 8 (delapan) perusahaan yakni **CV.Harapan Jaya, CV.Kartika, CV.Mekar, CV.Anugrah Mulya, CV.Rizqy,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Citra Surya Perkasa, CV.Citra Surya dan CV. Citra Pratama Abadi ;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,
yang antara lain mengatur :

- Pasal 4 ayat (1) :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ ;

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :-----

- Pasal 4 ayat (1) , yang mengatur bahwa :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ ;

- Pasal 132 ayat (1) , yang mengatur bahwa :

“ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ;

- Pasal 132 ayat (2) mengatur bahwa :

“ bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ” ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi baik selaku Pengguna Anggaran maupun Pengguna Barang dalam mengelola keuangan daerah pada SKPD Kecamatan Ujung Berung tidak mengelola secara tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat , yakni dengan cara :

- Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi telah memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan dengan melakukan penunjukan langsung ;

- Selain itu juga Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah melakukan pengadaan barang fiktif ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi tersebut, maka negara cq. Pemerintah Kota Bandung telah dirugikan sebesar **Rp.144.727.627,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)** berdasarkan laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ daerah Nomor : SR-6438/PW10/5/2010 tanggal 27 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut mengingat dananya berasal dari APBD Kota Bandung TA 2008 ;-----

----- Perbuatan terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana ;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** selaku Camat Ujung Berung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Kep/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi **DJOKO PRIHATNA KADIR** selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi **MIMIN MARGIJO** selaku Pemeriksa Barang/Jasa pada waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kecamatan Ujung Berung jalan Alun-alun Utara No. 211 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua /Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan yang dilakukan terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi** selaku Camat Ujung Berung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Kep/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi Pengguna Anggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 10 :

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

 - a. menyusun RKA – SKPD ;
 - b. menyusun DPA – SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas serta tanggung jawab terdakwa **Drs.H.MAMAN SUKMAN**, Msi selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008, sbb :
 - a. menyusun RKA – SKPD ;
 - b. menyusun DPA – SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang diujinya ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. melakukan pemeriksaan, pengesahan atau penutupan atas dokumen yang dipergunakan dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban dari bendahara ;
 - j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa terdakwa **Drs.H.MAMAN SUKMAN**, Msi selaku Camat Ujung Berung berdasarkan keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2008 mendapat dana anggaran Program Peningkatan Peran Kecamatan berupa kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk pengadaan bahan material **dengan nilai Rp.242.030.000,- pada kode Rekening 1.20.1.20.26.30.03.5.2** pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. Selanjutnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran (Camat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, Pemeriksa Barang/ Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Tahun Anggaran 2008 dengan susunan yaitu : saksi Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang;

- Bahwa Kecamatan Ujung Berung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi dalam mengelola Anggaran Kecamatan tersebut wajib berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun oleh terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi **kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketiga peraturan tersebut dan peraturan perundangan lainnya;**
- Pada sekitar bulan Maret 2008 terdakwa H. Maman Sukhman, MSi **bertemu dengan saksi Wawan Gunawan selaku tokoh masyarakat atau Ketua Badan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (BKPMK) Kec.Ujung Berung dan meminta saksi Wawan Gunawan untuk mencari orang yang dapat menjadi rekanan dalam proyek infrastruktur Kecamatan Ujung Berung;**
- Selanjutnya sekitar bulan April 2008 saksi Wawan Gunawan memfasilitasi pertemuan saksi Dedi Koswara dengan terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi., yang dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta saksi Dedi Koswara mencari perusahaan atau rekanan untuk dipinjam nama perusahaan atau benderanya guna melengkapi administrasi pencairan anggaran tanpa harus melaksanakan pengadaan dengan cara merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara serah terima barang secara formalitas. Dari pertemuan tersebut terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya dengan berniat dan mempunyai kehendak untuk memperoleh keuntungan dengan membuat kesepakatan dengan saksi Dedi Koswara bahwa **setelah dana anggaran pengadaan barang cair dari Kas Daerah harus diserahkan kepada terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi setelah dipotong 10% untuk dibagikan dengan prosentase :**
 - Saksi Wawan selaku fasilitator sebesar 5 % ;
 - Pemilik Perusahaan/CV sebesar 2,5 % ;
 - Saksi Dedi Koswara selaku Perantara sebesar 2,5 % ;
- Selanjutnya untuk memudahkan niat dan tujuan terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi tersebut lalu terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi mengumpulkan Pejabat yang terkait dalam Pengadaan tersebut yaitu saksi **Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang termasuk pula dengan saksi Dedi Koswara selaku Perantara, yang dari hasil pertemuan disepakati bahwa proses pengadaan bahan material akan dilakukan secara formalitas tanpa dilaksanakan kegiatannya guna dapat mencairkan anggarannya. Untuk itu saksi Dedi Koswara diminta dapat mencari rekanan Perusahaan dengan membuat surat pesanan;

- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan April 2008 saksi Dedi Koswara menemui terdakwa di Kantor Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan melaporkan ada 8 perusahaan/ rekanan yakni **CV. Harapan Jaya, CV. Kartika Mulya, CV. Mekar Mulya, CV. Anugrah Mulya, CV. Rizqy, CV. Citra Surya Perkasa, CV. Citra Mulya Perdana, CV. Cipta Pratama Abadi** yang dijadikan sebagai penyedia barang/jasa, lalu saat itu juga terdakwa langsung melakukan penunjukan kepada 8 perusahaan tersebut sebagai penyedia barang/ jasa ;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut lalu saksi Dedi Koswara menghubungi dan meminjam nama perusahaan sebanyak 8 (delapan) perusahaan untuk melengkapi dokumen guna pencairan anggaran dari Kas Daerah Kota Bandung, yaitu :

No.	Nama Rekanan	No dan tgl Surat pesanan	Nilai (Rp)	Jenis Barang
1.	Cv.Harapan Jaya	027/158/Cam Uber, 17 April 2008	24.622.290.-	Belanja bahan baku bangunan untuk penataan taman kecamatan
2.	Cv.Kartika Mulya	027/159/Cam-Uber, 23 April 2008	11.550.000.-	Belanja bahan bangunan untuk pembuatan gerobak sampah
3.	Cv.Mekar Mulya	027/160/Cam-Uber, 23 April 2008	24.530.000.-	Belanja bibit tanaman pelindung prduktif
4.	Cv.Anugrah Mulya	027/170/Cam-Uber, 23 April 2008	30.194.230.-	Belanja bahan baku bangunan
5.	Cv.Rizqy	027/210/Kec.Uber, 02 Mei 2008	49.527.500.-	Belanja bahan baku bangunan
6.	Cv.Citra Surya Perkasa	027/217/Kec.Uber, 13 Mei 2008	30.349.000.-	Belanja bahan baku bangunan
7.	Cv.Citra Mulya	027/351/Kec-Uber,	49.755.750.-	Belanja bahan baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perdana	20 Juli 2008		bangunan
8.	CV. Cipta Pratama Abadi	027/365/Kec-Uber, 23 Juli 2008	21.263.000,-	Belanja bahan baku bangunan
JUMLAH			241.791.770,-	

- Pada tanggal 21 April 2008 dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Penerimaan Barang secara formalitas atas Pengadaan Barang fiktif yang ditanda tangani oleh Pihak Pemeriksa Barang dari SKPD Kecamatan Ujung Berung, Pihak ketiga penyedia barang (rekanan), pihak penerima barang dan diketahui atau disetujui oleh terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku pengguna anggaran dengan perincian sebagai berikut :

- 1) CV.Harapan Jaya pada tanggal 21 April 2008 ;
- 2) CV.Kartika Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 3) CV.Mekar Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 4) CV. Anugrah Mulya pada tanggal 28 April 2008 ;
- 5) CV.Rizqy pada tanggal 13 Mei 2008 ;
- 6) CV.Citra Surya Perkasa pada tanggal 14 Mei 2008 ;
- 7) CV.Citra Surya Perdana pada tanggal 23 Juli 2008 ;
- 8) CV. Citra Pratama Abadi pada tanggal 24 Juli 2008 ;

Selanjutnya pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.622.290,- yang diajukan oleh CV.Harapan Jaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;**

- Pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.30.194.230,- yang diajukan oleh CV.Anugrah Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.11.550.000,- yang diajukan oleh CV.Kartika Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.530.000,- yang diajukan oleh CV.Mekar Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 02 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.527.500,- yang diajukan oleh CV.Rizqy** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 09 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.30.349.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Surya Perkasa** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.21.263.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Pratama Abadi** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 28 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.755.750,- yang diajukan oleh CV.Citra Mulya Perdana** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Kemudian Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk **dibayar kepada CV.Harapan Jaya sebesar Rp.24.622.290,- ;**
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk **dibayar kepada CV.Kartika Mulya sebesar Rp.11.550.000,- ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Mekar Mulya sebesar Rp.24.530.000,-** ;
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Anugrah Mulya sebesar Rp.30.194.230,-** ;
- Pada tanggal 03 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Rizqy sebesar Rp.49.527.500,-** ;
- Pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Surya Perkasa sebesar Rp.30.349.000,-** ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Pratama Abadi sebesar Rp.21.263.000,-** ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Mulya Perdana sebesar Rp.49.755.750,-** ;
- Kemudian Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.622.290,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-176-4001 milik saksi Orie Igar Widara,AMD Direktur Cv.Harapan Jaya di Bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1). SPP yang diajukan | Rp.24.622.290,- ; |
| 2). Potongan Ppn/Pph | <u>Rp. 2.574.148,- ;</u> |
| Jumlah dibayarkan | Rp. 22.048.142,- ; |

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.11.550.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-104-327-5001 milik saksi **Nursari Andriyani, AMD Direktur Cv. Kartika Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung** dengan rincian sbb :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1). SPP yang diajukan | Rp.11.550.000,- ; |
| 2). Potongan Ppn/Pph | <u>Rp. 1.207.500,- ;</u> |
| Jumlah dibayarkan | Rp.10.342.500,- ; |

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.530.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-623-4001 milik saksi **Rissal Arief,SH Direktur Cv.Mekar Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung** dengan rincian sbb :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1). SPP yang diajukan | Rp.24.530.000,- ; |
| 2). Potongan Ppn/Pph | <u>Rp. 2.564.500,- ;</u> |
| Jumlah dibayarkan | Rp. 21.965.500,- ; |

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp. 30.194.230,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 101-400-9001 milik saksi Eli Suryani **Direktur Cv.Anugrah Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung** dengan rincian sbb :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1). SPP yang diajukan | Rp.30.194.230,- ; |
| 2). Potongan Ppn/Pph | <u>Rp. 3.156.669,- ;</u> |
| Jumlah dibayarkan | Rp.27.037.561,- ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.527.500,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 056.001001006.2 milik saksi **Deden Sudarmaji Direktur Cv. Rizqy** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :
 - 1). SPP yang diajukan **Rp.49.527.500,- ;**
 - 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.177.875,- ;**
 - Jumlah dibayarkan **Rp.44.349.625,- ;**
- Pada tanggal 13 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.30.349.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.1016840001 milik saksi Pancasakti Suryalaga **Direktur Cv.Citra Surya Perkasa** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :
 - 1). SPP yang diajukan **Rp.30.349.000,- ;**
 - 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.172.850,- ;**
 - Jumlah dibayarkan **Rp.27.176.150,- ;**
- Pada tanggal 4 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.0.05.733900.1 milik saksi **Adam Santika Direktur Cv.Citra Mulya Perdana** di Bank Jabar Banten Cabang Syariah Kota Bandung dengan rincian sbb :
 - 1). SPP yang diajukan **Rp.49.755.750,- ;**
 - 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.201.738,- ;**
 - Jumlah dibayarkan **Rp.44.554.012,- ;**
- Pada tanggal 04 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 0002628627001 milik saksi **Annita Rismawati,SE Direktris Cv.Citra Pratama Abadi** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). SPP yang diajukan **Rp.21.263.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.222.950,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.19.040.050,-**

➤ Setelah masing-masing perusahaan tersebut menerima transfer dari kas daerah senilai jumlah yang dibayarkan, lalu masing-masing Direktur Perusahaan mengeluarkan cek sejumlah dana yang ditransfer tersebut untuk diserahkan kepada saksi Dedi Koswara lalu saksi Dedi Koswara mencairkan kedelapan cek tersebut di bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung **sebesar Rp. 216.513.540,-** (setelah dipotong pajak PPN + PPH) untuk diserahkan kepada terdakwa;

➤ Setelah Terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi menerima uang **senilai Rp. 216.513.540,-** tersebut dari Dedi Koswara , lalu terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi memberikan uang kepada saksi Dedi Koswara sebesar 10 % dengan **nilai Rp.21.651.354,-** sebagai fee/ keuntungan, lalu Dedi Koswara membagi dengan rincian :

1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% **sebesar Rp.10.500.000,- ;**

2). 8 (delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % **sebesar Rp.4.330.260,- ;**

3). Saksi Dedi Koswara menerima Fee 2,5 % **sebesar Rp.6.821.094,- ;**

Sehingga dana yang Terdakwa terima dari Saksi Dedi Koswara yang merupakan pencairan 8 (delapan) SP2D untuk Program Peningkatan infrastruktur dan Lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada SKPD Kecamatan Ujung Berung adalah sebesar Rp.194.862.186,- ;

➤ Realisasi penggunaan dana tersebut dilakukan sendiri atau secara swakelola oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi yaitu untuk Penataan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kecamatan Ujung Berung berupa :

1). Gerobak Sampah **Rp. 9.187.500,- ;**

2). Taman Kecamatan **Rp. 19.585.913,- ;**

3). Bibit Tanaman u/5 Kecamatan **Rp. 19.512.500,- ;**

4). Uang dibagikan ke 5 Kelurahan :

- Kelurahan cigending **Rp. 2.500.000,-----**

- Kelurahan Pasanggrahan **Rp. 3.500.000,-----**

- Kelurahan Pasir Wangi **Rp. 12.500.000,- -----**

- Kelurahan Pasir Jati **Rp. 2.500.000,- -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan pasir Endah

Rp. 2.500.000,- -----

Jumlah Realisasi

Rp. 71.785.913,- -----

- Dengan demikian dari realisasi anggaran pengadaan bahan material yang digunakan oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp. 216.513.540,- - Rp. 71.785.913,- = Rp.144.727.627,- ;**
- Bahwa terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi telah memperkaya diri terdakwa yakni sebagaimana realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar **Rp.144.727.627,-**, yang mana kemudian Terdakwa juga telah memperkaya orang lain dengan memberikan uang sebagai fee melalui saksi Dedi Koswara dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - 1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% sebesar Rp.10.500.000,- ;
 - 2). 8 (delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % sebesar Rp.4.330.260,- ;
 - 3). Saksi Dedi Koswara menerima fee 2,5 % sebesar Rp.6.821.094,- ;
- Dari perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut yang merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling berhubungan dan berkelanjutan dari satu tujuan terdakwa yaitu mencairkan anggaran kegiatan Pengadaan Bahan Material telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain :
 - Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003 pada Bab I , disebutkan :

Pengguna barang/ Jasa dilarang : Memecah pengadaan barang/ jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;

Namun terdakwa Drs. H. Maman Sukhman selaku , MSi selaku Pengguna Barang pada kenyataannya telah memecah nilai proyek peningkatan infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung senilai **Rp. 242.030.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)** menjadi beberapa paket guna menghindari pelelangan dengan melakukan penunjukan langsung kepada 8 (delapan) perusahaan yakni **CV.Harapan Jaya, CV.Kartika, CV.Mekar, CV.Anugrah Mulya, CV.Rizqy, CV.Citra Surya Perkasa, CV.Citra Surya dan CV. Citra Pratama Abadi ;**
 - Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain mengatur :
 - Pasal 4 ayat (1) :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :

- Pasal 4 ayat (1) , yang mengatur bahwa :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ ;

- Pasal 132 ayat (1) , yang mengatur bahwa :

“ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ;

- Pasal 132 ayat (2) mengatur bahwa :

“ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ” ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi baik selaku Pengguna Anggaran maupun Pengguna Barang dalam mengelola keuangan daerah pada SKPD Kecamatan Ujung Berung tidak melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 Pasal 10 huruf (L), yakni tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya yaitu:

- Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan dengan melakukan penunjukan langsung ;

- Selain itu juga Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah melakukan pengadaan barang fiktif ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi tersebut, maka negara cq. Pemerintah Kota Bandung telah dirugikan sebesar **Rp.144.727.627,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)** berdasarkan laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Nomor : SR-6438/PW10/5/2010 tanggal 27 Juli 2010 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut mengingat dananya berasal dari APBD Kota Bandung TA 2008 ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana ;

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** sebagai pegawai negeri yakni selaku Camat Ujung Berung berdasarkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi **DJOKO PRIHATNA KADIR** selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi **MIMIN MARGIJO** selaku Pemeriksa Barang/Jasa pada waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kecamatan Ujung Berung jalan alun-alun Utara No. 211 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua /Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** selaku Camat Ujung Berung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 ;

➤ Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi selaku Pengguna Anggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 10 :

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA – SKPD ;
 - b. menyusun DPA – SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah ;
- Tugas serta tanggung jawab terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008, sbb :
- a. menyusun RKA – SKPD ;
 - b. menyusun DPA – SKPD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang diujinya ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. melakukan pemeriksaan, pengesahan atau penutupan atas dokumen yang dipergunakan dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban dari bendahara ;
 - j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung mendapat dana anggaran Program Peningkatan Peran Kecamatan berupa kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk pengadaan bahan material dengan nilai Rp.242.030.000,- pada kode Rekening 1.20.1.20.26.30.03.5.2 pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Tahun 2008. Selanjutnya terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi selaku Pengguna Anggaran (Camat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Tahun Anggaran 2008 dengan susunan yaitu : saksi Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang ;
- Bahwa Kecamatan Ujung Berung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi dalam mengelola Anggaran Kecamatan tersebut wajib berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun oleh terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi **kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketiga peraturan tersebut dan peraturan perundangan lainnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Maret 2008 terdakwa H. Maman Sukhman, MSi bertemu dengan saksi Wawan Gunawan selaku tokoh masyarakat atau Ketua Badan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (BKPMK) Kec.Ujung Berung dan meminta saksi Wawan Gunawan untuk mencari orang yang dapat menjadi rekanan dalam proyek infrastruktur Kecamatan Ujung Berung;
- Selanjutnya sekitar bulan April 2008 saksi Wawan Gunawan memfasilitasi pertemuan saksi Dedi Koswara dengan terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi., yang dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta saksi Dedi Koswara mencari perusahaan atau rekanan untuk dipinjam nama perusahaan atau benderanya guna melengkapi administrasi pencairan anggaran tanpa harus melaksanakan pengadaan dengan cara merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara serah terima barang secara formalitas. Dari pertemuan tersebut terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya dengan berniat dan mempunyai kehendak untuk memperoleh keuntungan dengan membuat kesepakatan dengan saksi Dedi Koswara bahwa setelah dana anggaran pengadaan barang cair dari Kas Daerah harus diserahkan kepada terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi setelah dipotong 10% untuk dibagikan dengan prosentase :
 - Saksi Wawan selaku fasilitator sebesar 5 % ;
 - Pemilik Perusahaan/CV sebesar 2,5 % ;
 - Saksi Dedi Koswara selaku Perantara sebesar 2,5 % ;
- Selanjutnya untuk memudahkan niat dan tujuan terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi tersebut lalu terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi mengumpulkan Pejabat yang terkait dalam Pengadaan tersebut yaitu saksi Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang termasuk pula dengan saksi Dedi Koswara selaku Perantara, yang dari hasil pertemuan disepakati bahwa proses pengadaan bahan material akan dilakukan secara formalitas tanpa dilaksanakan kegiatannya guna dapat mencairkan anggarannya. Untuk itu saksi Dedi Koswara diminta dapat mencari rekanan Perusahaan dengan membuat surat pesanan;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan April 2008 saksi Dedi Koswara menemui terdakwa di Kantor Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan melaporkan ada 8 perusahaan/ rekanan yakni CV. Harapan Jaya, CV. Kartika Mulya, CV. Mekar Mulya, CV. Anugrah Mulya, CV. Rizqy, CV. Citra Surya Perkasa, CV. Citra Mulya Perdana, CV. Cipta Pratama Abadi yang dijadikan sebagai penyedia barang/ jasa, lalu saat itu juga terdakwa langsung melakukan penunjukan kepada 8 perusahaan tersebut sebagai penyedia barang/ jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pertemuan tersebut lalu saksi Dedi Koswara menghubungi dan meminjam nama perusahaan sebanyak 8 (delapan) perusahaan untuk melengkapi dokumen guna pencairan anggaran dari Kas Daerah Kota Bandung, yaitu :

No.	Nama Rekanan	No dan tgl Surat pesanan	Nilai (Rp)	Jenis Barang
1.	Cv.Harapan Jaya	027/158/Cam Uber, 17 April 2008	24.622.290.-	Belanja bahan baku bangunan untuk penataan taman kecamatan
2.	Cv.Kartika Mulya	027/159/Cam-Uber, 23 April 2008	11.550.000.-	Belanja bahan bangunan untuk pembuatan gerobak sampah
3.	Cv.Mekar Mulya	027/160/Cam-Uber, 23 April 2008	24.530.000.-	Belanja bibit tanaman pelindung produktif
4.	Cv.Anugrah Mulya	027/170/Cam-Uber, 23 April 2008	30.194.230.-	Belanja bahan baku bangunan
5.	Cv.Rizqy	027/210/Kec.Uber, 02 Mei 2008	49.527.500.-	Belanja bahan baku bangunan
6.	Cv.Citra Surya Perkasa	027/217/Kec.Uber, 13 Mei 2008	30.349.000.-	Belanja bahan baku bangunan
7.	Cv.Citra Mulya Perdana	027/351/Kec-Uber, 20 Juli 2008	49.755.750.-	Belanja bahan baku bangunan
8.	CV. Cipta Pratama Abadi	027/365/Kec-Uber, 23 Juli 2008	21.263.000.-	Belanja bahan baku bangunan
JUMLAH			241.791.770.-	

- Pada tanggal 21 April 2008 dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Penerimaan Barang secara formalitas atas Pengadaan Barang fiktif yang ditanda tangani oleh Pihak Pemeriksa Barang dari SKPD Kecamatan Ujung Berung, Pihak ketiga penyedia barang (rekanan), pihak penerima barang dan diketahui atau disetujui oleh terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku pengguna anggaran dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV.Harapan Jaya pada tanggal 21 April 2008 ;
- 2) CV.Kartika Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 3) CV.Mekar Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 4) CV. Anugrah Mulya pada tanggal 28 April 2008 ;
- 5) CV.Rizqy pada tanggal 13 Mei 2008 ;
- 6) CV.Citra Surya Perkasa pada tanggal 14 Mei 2008 ;
- 7) CV.Citra Surya Perdana pada tanggal 23 Juli 2008 ;
- 8) CV. Citra Pratama Abadi pada tanggal 24 Juli 2008 ;

Selanjutnya pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.622.290,- yang diajukan oleh CV.Harapan Jaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;**

- Pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.30.194.230,- yang diajukan oleh CV.Anugrah Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.11.550.000,- yang diajukan oleh CV.Kartika Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.530.000,- yang diajukan oleh CV.Mekar Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 02 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.527.500,- yang diajukan oleh CV.Rizqy** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 09 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.349.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Surya Perkasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;

- Pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.21.263.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Pratama Abadi** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 28 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.755.750,- yang diajukan oleh CV.Citra Mulya Perdana** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Kemudian Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk **dibayar kepada CV.Harapan Jaya sebesar Rp.24.622.290,- ;**
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Kartika Mulya sebesar Rp.11.550.000,- ;**
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Mekar Mulya sebesar Rp.24.530.000,- ;**
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Anugrah Mulya sebesar Rp.30.194.230,- ;**
- Pada tanggal 03 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Rizqy sebesar Rp.49.527.500,-** ;

- Pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Surya Perkasa sebesar Rp.30.349.000,-** ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Pratama Abadi sebesar Rp.21.263.000,-** ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Mulya Perdana sebesar Rp.49.755.750,-** ;
- Kemudian Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.622.290,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-176-4001 milik saksi Orie Igar Widara, AMD Direktur Cv.Harapan Jaya di Bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :
 - 1). SPP yang diajukan **Rp.24.622.290,-** ;
 - 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.574.148.-** ;
 - Jumlah dibayarkan **Rp. 22.048.142.-** ;
- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.11.550.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-104-327-5001 milik saksi **Nursari Andriyani, AMD Direktur Cv. Kartika Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung** dengan rincian sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). SPP yang diajukan **Rp.11.550.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 1.207.500,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.10.342.500,- ;**

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.530.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-623-4001 milik saksi **Rissal Arief,SH Direktur Cv.Mekar Mulya** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.24.530.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.564.500,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.21.965.500,- ;**

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp. 30.194.230,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 101-400-9001 milik saksi Eli Suryani **Direktur Cv.Anugrah Mulya** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.30.194.230,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.156.669,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.27.037.561,- ;**

- Pada tanggal 04 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.527.500,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 056.001001006.2 milik saksi **Deden Sudarmaji Direktur Cv. Rizqy** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.49.527.500,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.177.875,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.44.349.625,- ;**

- Pada tanggal 13 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.30.349.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.1016840001 milik saksi Pancasakti Suryalaga **Direktur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cv.Citra Surya Perkasa di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.30.349.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.172.850,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.27.176.150,- ;**

- Pada tanggal 4 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.0.05.733900.1 milik saksi **Adam Santika Direktur Cv.Citra Mulya Perdana** di Bank Jabar Banten Cabang Syariah Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.49.755.750,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.201.738,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.44.554.012,- ;**

- Pada tanggal 04 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 0002628627001 milik saksi **Annita Rismawati,SE Direktris Cv.Citra Pratama Abadi** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.21.263.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.222.950,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.19.040.050,- ;**

- Setelah masing-masing perusahaan tersebut menerima transfer dari kas daerah senilai jumlah yang dibayarkan, lalu masing-masing Direktur Perusahaan mengeluarkan cek sejumlah dana yang ditransfer tersebut untuk diserahkan kepada saksi Dedi Koswara lalu saksi Dedi Koswara mencairkan kedelapan cek tersebut di bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung **sebesar Rp. 216.513.540,-** (setelah dipotong pajak PPN + PPH) untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Setelah Terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi menerima uang **senilai Rp. 216.513.540,-** tersebut dari Dedi Koswara , lalu terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi memberikan uang kepada saksi Dedi Koswara sebesar 10 % dengan **nilai Rp.21.651.354,-** sebagai fee/keuntungan, lalu Dedi Koswara membagi dengan rincian :
- 1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% **sebesar Rp.10.500.000,- ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 8(delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % **sebesar Rp.4.330.260,- ;**

3). Saksi Dedi Koswara menerima fee 2,5 % **sebesar Rp.6.821.094,- ;**

Sehingga dana yang Terdakwa terima dari Saksi Dedi Koswara yang merupakan pencairan 8 (delapan) SP2D untuk Program Peningkatan infrastruktur dan Lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada SKPD Kecamatan Ujung Berung adalah sebesar Rp.194.862.186,- ;

- Realisasi penggunaan dana tersebut dilakukan sendiri atau secara swakelola oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi yaitu untuk Penataan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kecamatan Ujung Berung berupa :

1). Gerobak Sampah Rp. 9.187.500,- ;

2). Taman Kecamatan Rp. 19.585.913,- ;

3). Bibit Tanaman u/5 Kecamatan Rp. 19.512.500,- ;

4). Uang dibagikan ke 5 Kelurahan :

- Kelurahan cigending Rp. 2.500.000,- ;

- Kelurahan Pasanggrahan Rp. 3.500.000,- ;

- Kelurahan Pasir Wangi Rp. 12.500.000,- ;

- Kelurahan Pasir Jati Rp. 2.500.000,- ;

- Kelurahan pasir Endah Rp. 2.500.000,- ;

Jumlah Realisasi Rp. 71.785.913,- ;

- Dengan demikian dari realisasi anggaran pengadaan bahan material yang digunakan oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp. 216.513.540,- - Rp. 71.785.913,- = Rp.144.727.627,- ;**

- Bahwa kemudian terdakwa Drs. H. MAMAN SUKMAN,Msi mempergunakan uang sebesar Rp. 144.727.627,- secara bertentangan dengan ketentuan / peraturan yang berlaku, yakni antara lain :

- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur bahwa :

- Pasal 4 ayat (1) :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :

- Pasal 4 ayat (1) :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ ;

- Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa :

“ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ;

- Pasal 132 ayat (2) mengatur bahwa :

“ bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ” ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi baik selaku Pengguna Anggaran maupun Pengguna Barang dalam mengelola keuangan daerah pada SKPD Kecamatan Ujung Berung tidak melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 Pasal 10 huruf (k), yakni tidak menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya yaitu:

- Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan dengan melakukan penunjukan langsung ;

- Selain itu juga Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah melakukan pengadaan barang fiktif ;

----- **Perbuatan terdakwa Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana ;**

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** sebagai pegawai negeri yakni selaku Camat Ujung Berung berdasarkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Kep/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi **DJOKO PRIHATNA KADIR** selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi **MIMIN MARGIJO** selaku Pemeriksa Barang/Jasa pada waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kecamatan Ujung Berung jalan Alun-Alun Utara No. 211 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua /Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** selaku Camat Ujung Berung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Kep/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** selaku Pengguna Anggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 10 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA – SKPD ;
 - b. menyusun DPA – SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah ;
- Tugas serta tanggung jawab terdakwa Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008, sbb :
- a. menyusun RKA – SKPD ;
 - b. menyusun DPA – SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang diujinya ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. melakukan pemeriksaan, pengesahan atau penutupan atas dokumen yang dipergunakan dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban dari bendahara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung mendapat dana anggaran Program Peningkatan Peran Kecamatan berupa kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk pengadaan bahan material dengan nilai Rp. 242.030.000,- pada kode Rekening 1.20.1.20.26.30.03.5.2 pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Tahun 2008. Selanjutnya terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi selaku Pengguna Anggaran (Camat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Tahun Anggaran 2008 dengan susunan yaitu : saksi Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang.
- Bahwa Kecamatan Ujung Berung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi dalam mengelola Anggaran Kecamatan tersebut wajib berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun oleh terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketiga peraturan tersebut dan peraturan perundangan lainnya;
- Pada sekitar bulan Maret 2008 terdakwa H. Maman Sukhman, MSi bertemu dengan saksi Wawan Gunawan selaku tokoh masyarakat atau Ketua Badan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (BKPMK) Kec.Ujung Berung dan meminta saksi Wawan Gunawan untuk mencari orang yang dapat menjadi rekanan dalam proyek infrastruktur Kecamatan Ujung Berung;
- Selanjutnya sekitar bulan April 2008 saksi Wawan Gunawan memfasilitasi pertemuan saksi Dedi Koswara dengan terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi., yang dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta saksi Dedi Koswara mencari perusahaan atau rekanan untuk dipinjam nama perusahaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benderanya guna melengkapi administrasi pencairan anggaran tanpa harus melaksanakan pengadaan dengan cara merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara serah terima barang secara formalitas. Dari pertemuan tersebut terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya dengan berniat dan mempunyai kehendak untuk memperoleh keuntungan dengan membuat kesepakatan dengan saksi Dedi Koswara bahwa setelah dana anggaran pengadaan barang cair dari Kas Daerah harus diserahkan kepada terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi setelah dipotong 10% untuk dibagikan dengan prosentase :

- Saksi Wawan selaku fasilitator sebesar 5 % ;
- Pemilik Perusahaan/CV sebesar 2,5 % ;
- Saksi Dedi Koswara selaku Perantara sebesar 2,5 % ;

- Selanjutnya untuk memudahkan niat dan tujuan terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi tersebut lalu terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi mengumpulkan Pejabat yang terkait dalam Pengadaan tersebut yaitu saksi **Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang termasuk pula dengan saksi Dedi Koswara selaku Perantara**, yang dari hasil pertemuan disepakati bahwa proses pengadaan bahan material akan dilakukan secara formalitas tanpa dilaksanakan kegiatannya guna dapat mencairkan anggarannya. Untuk itu saksi Dedi Koswara diminta dapat mencari rekanan Perusahaan dengan membuat surat pesanan;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan April 2008 saksi Dedi Koswara menemui terdakwa di Kantor Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan melaporkan ada 8 perusahaan/ rekanan yakni **CV. Harapan Jaya, CV. Kartika Mulya, CV. Mekar Mulya, CV. Anugrah Mulya, CV. Rizqy, CV. Citra Surya Perkasa, CV. Citra Mulya Perdana, CV. Cipta Pratama Abadi** yang dijadikan sebagai penyedia barang/ jasa, lalu saat itu juga terdakwa langsung melakukan penunjukan kepada 8 perusahaan tersebut sebagai penyedia barang/ jasa ;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut lalu saksi Dedi Koswara menghubungi dan meminjam nama perusahaan sebanyak 8 (delapan) perusahaan untuk melengkapi dokumen guna pencairan anggaran dari Kas Daerah Kota Bandung, yaitu :

No.	Nama Rekanan	No dan tgl Surat pesanan	Nilai (Rp)	Jenis Barang
1.	Cv.Harapan Jaya	027/158/Cam Uber, 17 April 2008	24.622.290.-	Belanja bahan baku bangunan untuk penataan taman kecamatan
2.	Cv.Kartika	027/159/Cam-Uber,	11.550.000.-	Belanja bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mulya	23 April 2008		bangunan untuk pembuatan gerobak sampah
3.	Cv.Mekar Mulya	027/160/Cam-Uber, 23 April 2008	24.530.000,-	Belanja bibit tanaman pelindung produktif
4.	Cv.Anugrah Mulya	027/170/Cam-Uber, 23 April 2008	30.194.230,-	Belanja bahan baku bangunan
5.	Cv.Rizqy	027/210/Kec.Uber, 02 Mei 2008	49.527.500,-	Belanja bahan baku bangunan
6.	Cv.Citra Surya Perkasa	027/217/Kec.Uber, 13 Mei 2008	30.349.000,-	Belanja bahan baku bangunan
7.	Cv.Citra Mulya Perdana	027/351/Kec-Uber, 20 Juli 2008	49.755.750,-	Belanja bahan baku bangunan
8.	CV. Cipta Pratama Abadi	027/365/Kec-Uber, 23 Juli 2008	21.263.000,-	Belanja bahan baku bangunan
JUMLAH			241.791.770,-	

- Pada tanggal 21 April 2008 dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Penerimaan Barang secara formalitas atas Pengadaan Barang fiktif yang ditanda tangani oleh Pihak Pemeriksa Barang dari SKPD Kecamatan Ujung Berung, Pihak ketiga penyedia barang (rekanan), pihak penerima barang dan diketahui atau disetujui oleh terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSI selaku pengguna anggaran dengan perincian sebagai berikut :

- 1) CV.Harapan Jaya pada tanggal 21 April 2008 ;
- 2) CV.Kartika Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 3) CV.Mekar Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 4) CV. Anugrah Mulya pada tanggal 28 April 2008 ;
- 5) CV.Rizqy pada tanggal 13 Mei 2008 ;
- 6) CV.Citra Surya Perkasa pada tanggal 14 Mei 2008 ;
- 7) CV.Citra Surya Perdana pada tanggal 23 Juli 2008 ;
- 8) CV. Citra Pratama Abadi pada tanggal 24 Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.622.290,- yang diajukan oleh CV.Harapan Jaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;**

- Pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.30.194.230,- yang diajukan oleh CV.Anugrah Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.11.550.000,- yang diajukan oleh CV.Kartika Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.530.000,- yang diajukan oleh CV.Mekar Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 02 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.527.500,- yang diajukan oleh CV.Rizqy** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 09 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.30.349.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Surya Perkasa** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.21.263.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Pratama Abadi** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 28 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.755.750,- yang diajukan oleh CV.Citra Mulya Perdana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;

- Kemudian Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk **dibayar kepada CV.Harapan Jaya sebesar Rp.24.622.290,-** ;
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Kartika Mulya sebesar Rp.11.550.000,-** ;
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Mekar Mulya sebesar Rp.24.530.000,-** ;
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Anugrah Mulya sebesar Rp.30.194.230,-** ;
- Pada tanggal 03 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Rizqy sebesar Rp.49.527.500,-** ;
- Pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Surya Perkasa sebesar Rp.30.349.000,-** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Pratama Abadi sebesar Rp.21.263.000,-** ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Mulya Perdana sebesar Rp.49.755.750,-** ;
- Kemudian Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.622.290,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-176-4001 milik saksi Orie Igar Widara,AMD Direktur Cv.Harapan Jaya di Bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :
 - 1). SPP yang diajukan **Rp.24.622.290,-** ;
 - 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.574.148,-** ;
 - Jumlah dibayarkan **Rp.22.048.142,-** ;
- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.11.550.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-104-327-5001 milik saksi Nursari Andriyani, AMD **Direktur Cv. Kartika Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung** dengan rincian sbb :
 - 1). SPP yang diajukan **Rp.11.550.000,-** ;
 - 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 1.207.500,-** ;
 - Jumlah dibayarkan **Rp.10.342.500,-** ;
- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.530.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-623-4001 milik saksi Rissal Arief,SH Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cv.Mekar Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.24.530.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.564.500,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.21.965.500,- ;**

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp. 30.194.230,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 101-400-9001 milik saksi Eli Suryani **Direktur Cv.Anugrah Mulya** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.30.194.230,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.156.669,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.27.037.561,- ;**

- Pada tanggal 04 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.527.500,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 056.001001006.2 milik saksi **Deden Sudarmaji Direktur Cv. Rizqy** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.49.527.500,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.177.875,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.44.349.625,- ;**

- Pada tanggal 13 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.30.349.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.1016840001 milik saksi Pancasakti Suryalaga **Direktur Cv.Citra Surya Perkasa** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.30.349.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.172.850,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp .27.176.150,- ;**

- Pada tanggal 4 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.0.05.733900.1 milik saksi **Adam Santika Direktur Cv.Citra Mulya Perdana** di Bank Jabar Banten Cabang Syariah Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.49.755.750,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.201.738,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.44.554.012,- ;**

- Pada tanggal 04 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 0002628627001 milik saksi **Annita Rismawati, SE Direktris Cv.Citra Pratama Abadi** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.21.263.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.222.950,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.19.040.050,- ;**

- Setelah masing-masing perusahaan tersebut menerima transfer dari kas daerah senilai jumlah yang dibayarkan, lalu masing-masing Direktur Perusahaan mengeluarkan cek sejumlah dana yang ditransfer tersebut untuk diserahkan kepada saksi Dedi Koswara lalu saksi Dedi Koswara mencairkan kedelapan cek tersebut di bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung **sebesar Rp. 216.513.540,-** (setelah dipotong pajak PPN + PPH) untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Setelah Terdakwa Drs.H.Maman Sukhman, Msi menerima uang **senilai Rp. 216.513.540,-** tersebut dari Dedi Koswara, lalu terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi memberikan uang kepada saksi Dedi Koswara sebesar 10% dengan **nilai Rp.21.651.354,-** sebagai fee/keuntungan, lalu Dedi Koswara membagi dengan rincian :

1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% **sebesar Rp.10.500.000,- ;**

2). 8(delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % **sebesar Rp.4.330.260,- ;**

3). Saksi Dedi Koswara menerima fee 2,5 % **sebesar Rp.6.821.094,- ;**

Sehingga dana yang Terdakwa terima dari Saksi Dedi Koswara yang merupakan pencairan 8 (delapan) SP2D untuk Program Peningkatan infrastruktur dan Lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada SKPD Kecamatan Ujung Berung adalah sebesar Rp.194.862.186,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi penggunaan dana tersebut dilakukan sendiri atau secara swakelola oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi yaitu untuk Penataan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kecamatan Ujung Berung berupa :

1). Gerobak Sampah	Rp. 9.187.500,- ;
2). Taman Kecamatan	Rp. 19.585.913,- ;
3). Bibit Tanaman u/5 Kecamatan	Rp. 19.512.500,- ;
4). Uang dibagikan ke 5 Kelurahan :	
- Kelurahan cigending	Rp. 2.500.000,- ;
- Kelurahan Pasanggrahan	Rp. 3.500.000,- ;
- Kelurahan Pasir Wangi	Rp. 12.500.000,- ;
- Kelurahan Pasir Jati	Rp. 2.500.000,- ;
- Kelurahan pasir Endah	<u>Rp. 2.500.000,- ;</u>
Jumlah Realisasi	Rp. 71.785.913,- ;

- Dengan demikian dari realisasi anggaran pengadaan bahan material yang digunakan oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp. 216.513.540,- - Rp. 71.785.913,- = Rp.144.727.627,- ;**
- Dari perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut yang merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling berhubungan dan berkelanjutan dari satu tujuan terdakwa yaitu mencairkan anggaran kegiatan Pengadaan Bahan Material sangat menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya selaku Camat dan Pengguna Anggaran sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya yang diatur dalam :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 10 :
- Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas antara lain :
- a. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - c. menandatangani SPM ;
 - d. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Tugas serta tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008, sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - c. bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang diujinya ;
 - d. menandatangani SPM ;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :
- Pasal 4 ayat (1) :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ ;
 - Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa :

“ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ;
 - Pasal 132 ayat (2) mengatur bahwa :

“ bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “ ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi baik selaku Pengguna Anggaran maupun Pengguna Barang dalam mengelola keuangan daerah pada SKPD Kecamatan Ujung Berung tidak melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 Pasal 10 huruf (e), yakni melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran atas kegiatan pengadaan barang yang fiktif yaitu :

- Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan dengan melakukan penunjukan langsung ;
- Selain itu juga Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah melakukan pengadaan barang fiktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **H. MAMAN SUKHMAN, Msi** diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana. -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** sebagai pegawai negeri yakni selaku Camat Ujung Berung berdasarkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Kep/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi **DJOKO PRIHATNA KADIR** selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi **MIMIN MARGIJO** selaku Pemeriksa Barang/Jasa pada waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kecamatan Ujung Berung jalan Alun-alun Utara No. 211 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua /Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Drs. H. MAMAN SUKHMAN, Msi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa **Drs. H. MAMAN SUKMAN, Msi** selaku Camat Ujung Berung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di samping itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 ;

➤ Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi selaku Pengguna Anggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 10 :

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA – SKPD ;
 - b. menyusun DPA – SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah ;
- Tugas serta tanggung jawab terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008, sbb :
- a. menyusun RKA – SKPD ;
 - b. menyusun DPA – SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang diujinya ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. melakukan pemeriksaan, pengesahan atau penutupan atas dokumen yang dipergunakan dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban dari bendahara ;
 - j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung mendapat dana anggaran Program Peningkatan Peran Kecamatan berupa kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk pengadaan bahan material **dengan nilai Rp. 242.030.000,- pada kode Rekening 1.20.1.20.26.30.03.5.2** pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Tahun 2008. Selanjutnya terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi selaku Pengguna Anggaran (Camat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang **Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Tahun Anggaran 2008** dengan susunan yaitu : saksi Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang ;
- Bahwa Kecamatan Ujung Berung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi dalam mengelola Anggaran Kecamatan tersebut wajib berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun oleh terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi **kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketiga peraturan tersebut dan peraturan perundangan lainnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Maret 2008 terdakwa H. Maman Sukhman, MSi bertemu dengan saksi Wawan Gunawan selaku tokoh masyarakat atau Ketua Badan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (BKPMK) Kec.Ujung Berung dan meminta saksi Wawan Gunawan untuk mencari orang yang dapat menjadi rekanan dalam proyek infrastruktur Kecamatan Ujung Berung;
- Selanjutnya sekitar bulan April 2008 saksi Wawan Gunawan memfasilitasi pertemuan saksi Dedi Koswara dengan terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi., yang dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta saksi Dedi Koswara mencari perusahaan atau rekanan untuk dipinjam nama perusahaan atau benderanya guna melengkapi administrasi pencairan anggaran tanpa harus melaksanakan pengadaan dengan cara merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara serah terima barang secara formalitas. Dari pertemuan tersebut terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya dengan berniat dan mempunyai kehendak untuk memperoleh keuntungan dengan membuat kesepakatan dengan saksi Dedi Koswara bahwa setelah dana anggaran pengadaan barang cair dari Kas Daerah harus diserahkan kepada terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi setelah dipotong 10% untuk dibagikan dengan prosentase :
 - Saksi Wawan selaku fasilitator sebesar 5 % ;
 - Pemilik Perusahaan/CV sebesar 2,5 % ;
 - Saksi Dedi Koswara selaku Perantara sebesar 2,5 % ;
- Selanjutnya untuk memudahkan niat dan tujuan terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi tersebut lalu terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi mengumpulkan Pejabat yang terkait dalam Pengadaan tersebut yaitu saksi Djoko Prihatna Kadir selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mimin Margijo selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi Heri Herdiana selaku Pemegang Barang termasuk pula dengan saksi Dedi Koswara selaku Perantara, yang dari hasil pertemuan disepakati bahwa proses pengadaan bahan material akan dilakukan secara formalitas tanpa dilaksanakan kegiatannya guna dapat mencairkan anggarannya. Untuk itu saksi Dedi Koswara diminta dapat mencari rekanan Perusahaan dengan membuat surat pesanan;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan April 2008 saksi Dedi Koswara menemui terdakwa di Kantor Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan melaporkan ada 8 perusahaan/ rekanan yakni CV. Harapan Jaya, CV. Kartika Mulya, CV. Mekar Mulya, CV. Anugrah Mulya, CV. Rizqy, CV. Citra Surya Perkasa, CV. Citra Mulya Perdana, CV. Cipta Pratama Abadi yang dijadikan sebagai penyedia barang/ jasa, lalu saat itu juga terdakwa langsung melakukan penunjukan kepada 8 perusahaan tersebut sebagai penyedia barang/ jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pertemuan tersebut lalu saksi Dedi Koswara menghubungi dan meminjam nama perusahaan sebanyak 8 (delapan) perusahaan untuk melengkapi dokumen guna pencairan anggaran dari Kas Daerah Kota Bandung, yaitu :

No.	Nama Rekanan	No dan tgl Surat pesanan	Nilai (Rp)	Jenis Barang
1.	Cv.Harapan Jaya	027/158/Cam Uber, 17 April 2008	24.622.290.-	Belanja bahan baku bangunan untuk penataan taman kecamatan
2.	Cv.Kartika Mulya	027/159/Cam-Uber, 23 April 2008	11.550.000.-	Belanja bahan bangunan untuk pembuatan gerobak sampah
3.	Cv.Mekar Mulya	027/160/Cam-Uber, 23 April 2008	24.530.000.-	Belanja bibit tanaman pelindung produktif
4.	Cv.Anugrah Mulya	027/170/Cam-Uber, 23 April 2008	30.194.230.-	Belanja bahan baku bangunan
5.	Cv.Rizqy	027/210/Kec.Uber, 02 Mei 2008	49.527.500.-	Belanja bahan baku bangunan
6.	Cv.Citra Surya Perkasa	027/217/Kec.Uber, 13 Mei 2008	30.349.000.-	Belanja bahan baku bangunan
7.	Cv.Citra Mulya Perdana	027/351/Kec-Uber, 20 Juli 2008	49.755.750.-	Belanja bahan baku bangunan
8.	CV. Cipta Pratama Abadi	027/365/Kec-Uber, 23 Juli 2008	21.263.000.-	Belanja bahan baku bangunan
JUMLAH			241.791.770.-	

- Pada tanggal 21 April 2008 dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Penerimaan Barang secara formalitas atas Pengadaan Barang fiktif yang ditanda tangani oleh Pihak Pemeriksa Barang dari SKPD Kecamatan Ujung Berung, Pihak ketiga penyedia barang (rekanan), pihak penerima barang dan diketahui atau disetujui oleh terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku pengguna anggaran dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV.Harapan Jaya pada tanggal 21 April 2008 ;
- 2) CV.Kartika Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 3) CV.Mekar Mulya pada tanggal 24 April 2008 ;
- 4) CV. Anugrah Mulya pada tanggal 28 April 2008 ;
- 5) CV.Rizqy pada tanggal 13 Mei 2008 ;
- 6) CV.Citra Surya Perkasa pada tanggal 14 Mei 2008 ;
- 7) CV.Citra Surya Perdana pada tanggal 23 Juli 2008 ;
- 8) CV. Citra Pratama Abadi pada tanggal 24 Juli 2008 ;

Selanjutnya pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendaha Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.622.290,- yang diajukan oleh CV.Harapan Jaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;**

- Pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.30.194.230,- yang diajukan oleh CV.Anugrah Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.11.550.000,- yang diajukan oleh CV.Kartika Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 05 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.24.530.000,- yang diajukan oleh CV.Mekar Mulya** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 02 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.527.500,- yang diajukan oleh CV.Rizqy** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;
- Pada tanggal 09 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.349.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Surya Perkasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif;

- Pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.21.263.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Pratama Abadi** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Pada tanggal 28 Juli 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi Wawan Sutisna Bin Endin selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan **senilai Rp.49.755.750,- yang diajukan oleh CV.Citra Mulya Perdana** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;
- Kemudian Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk **dibayar kepada CV.Harapan Jaya sebesar Rp.24.622.290,- ;**
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Kartika Mulya sebesar Rp.11.550.000,- ;**
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Mekar Mulya sebesar Rp.24.530.000,- ;**
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Anugrah Mulya sebesar Rp.30.194.230,- ;**
- Pada tanggal 03 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Rizqy sebesar Rp.49.527.500,-** ;

- Pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Surya Perkasa sebesar Rp.30.349.000,-** ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Pratama Abadi sebesar Rp.21.263.000,-** ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk dibayar kepada **CV.Citra Mulya Perdana sebesar Rp.49.755.750,-** ;
- Kemudian Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.622.290,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-176-4001 milik saksi Orie Igar Widara, AMD Direktur Cv.Harapan Jaya di Bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :
 - 1). SPP yang diajukan **Rp.24.622.290,-** ;
 - 2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.574.148,-** ;
 - Jumlah dibayarkan **Rp.22.048.142,-** ;
- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.11.550.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-104-327-5001 milik saksi **Nursari Andriyani, AMD Direktur Cv. Kartika Mulya di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung** dengan rincian sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). SPP yang diajukan **Rp.11.550.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 1.207.500,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.10.342.500,- ;**

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.24.530.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000-101-623-4001 milik saksi **Rissal Arief,SH Direktur Cv.Mekar Mulya** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.24.530.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.564.500,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.21.965.500,- ;**

- Pada tanggal 07 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp. 30.194.230,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 101-400-9001 milik saksi Eli Suryani **Direktur Cv.Anugrah Mulya** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.30.194.230,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.156.669,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.27.037.561,- ;**

- Pada tanggal 04 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.527.500,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 056.001001006.2 milik saksi **Deden Sudarmaji Direktur Cv. Rizqy** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.49.527.500,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.177.875,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.44.349.625,- ;**

- Pada tanggal 13 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.30.349.000,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.1016840001 milik saksi Pancasakti Suryalaga **Direktur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cv.Citra Surya Perkasa di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.30.349.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 3.172.850,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.27.176.150,- ;**

- Pada tanggal 4 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 000.0.05.733900.1 milik saksi **Adam Santika Direktur Cv.Citra Mulya Perdana** di Bank Jabar Banten Cabang Syariah Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.49.755.750,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 5.201.738,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.44.554.012,- ;**

- Pada tanggal 04 Agustus 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Bank Jabar Banten Cabang Tamansari No.Rekening 0027.033269.001 sebesar Rp.49.755.750,- dipotong pajak lalu ditransfer ke rekening 0002628627001 milik saksi **Annita Rismawati,SE Direktris Cv.Citra Pratama Abadi** di Bank Jabar Banten Cabang Utama Kota Bandung dengan rincian sbb :

1). SPP yang diajukan **Rp.21.263.000,- ;**

2). Potongan Ppn/Pph **Rp. 2.222.950,- ;**

Jumlah dibayarkan **Rp.19.040.050,- ;**

- Setelah masing-masing perusahaan tersebut menerima transfer dari kas daerah senilai jumlah yang dibayarkan, lalu masing-masing Direktur Perusahaan mengeluarkan cek sejumlah dana yang ditransfer tersebut untuk diserahkan kepada saksi Dedi Koswara lalu saksi Dedi Koswara mencairkan kedelapan cek tersebut di bank Jabar Cabang Utama Kota Bandung **sebesar Rp. 216.513.540,-** (setelah dipotong pajak PPN + PPH) untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Setelah Terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,MSi menerima uang **senilai Rp. 216.513.540,-** tersebut dari Dedi Koswara, lalu terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi memberikan uang kepada saksi Dedi Koswara sebesar 10% dengan **nilai Rp.21.651.354,-** sebagai fee/keuntungan, lalu Dedi Koswara membagi dengan rincian :
- 1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% **sebesar Rp.10.500.000,- ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 8(delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % **sebesar Rp.4.330.260,- ;**

3). Saksi Dedi Koswara menerima fee 2,5 % **sebesar Rp.6.821.094,- ;**

Sehingga dana yang Terdakwa terima dari Saksi Dedi Koswara yang merupakan pencairan 8 (delapan) SP2D untuk Program Peningkatan infrastruktur dan Lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada SKPD Kecamatan Ujung Berung adalah sebesar Rp.194.862.186,- ;

- Realisasi penggunaan dana tersebut dilakukan sendiri atau secara swakelola oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi yaitu untuk Penataan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kecamatan Ujung Berung berupa :

1). Gerobak Sampah Rp. 9.187.500,- ;

2). Taman Kecamatan Rp. 19.585.913,- ;

3). Bibit Tanaman u/5 Kecamatan Rp. 19.512.500,- ;

4). Uang dibagikan ke 5 Kelurahan :

- Kelurahan cigending Rp. 2.500.000,- ;

- Kelurahan Pasanggrahan Rp. 3.500.000,- ;

- Kelurahan Pasir Wangi Rp. 12.500.000,- ;

- Kelurahan Pasir Jati Rp. 2.500.000,- ;

- Kelurahan pasir Endah Rp. 2.500.000,- ;

Jumlah Realisasi Rp. 71.785.913,- ;

Dengan demikian dari realisasi anggaran pengadaan bahan material yang digunakan oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,MSi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp. 216.513.540,- - Rp. 71.785.913,- = Rp.144.727.627,- ;**

- Dari perbuatan-perbuatan terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi tersebut yang merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling berhubungan dan berkelanjutan dari satu tujuan terdakwa yaitu mencairkan anggaran kegiatan Pengadaan Bahan Material sangat menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya selaku Camat dan Pengguna Anggaran sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya yang diatur dalam:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 10 :

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - menandatangani SPM ;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Tugas serta tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Keu/2008 tanggal 31 Januari 2008, sbb :
- a. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - c. bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang diujinya ;
 - d. menandatangani SPM ;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :
- Pasal 4 ayat (1) :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ ;
 - Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa :

“ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ;
 - Pasal 132 ayat (2) mengatur bahwa :

“ bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “ ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi baik selaku Pengguna Anggaran maupun Pengguna Barang dalam mengelola keuangan daerah pada SKPD Kecamatan Ujung Berung tidak melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 Pasal 10 huruf (c), yakni melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja atas kegiatan pengadaan barang yang fiktif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan dengan melakukan penunjukan langsung ;
- Selain itu juga Dalam proyek kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Ujung Berung terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah melakukan pengadaan barang fiktif ;

----- **Perbuatan terdakwa Drs. H. Maman Sukhman, MSi diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana.**-----

Telah membaca surat **tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Maman Sukhman,Msi. Tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Sureat dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **Drs.H.MAMAN SUKHMAM,Msi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ” tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Drs.H.MAMAN SUKHMAM,Msi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel berkas pembayaran belanja barang dan jasa dalam rangka peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung TA 2008 yang terdiri dari :

1. SP2D Nomor: 1215, tanggal 7 Mei 2008 An. CV. KARTIKA MULYA sebesar Rp.11.550.000,00 ;
2. SP2D Nomor: 1216, tanggal 7 Mei 2008 An. CV. ANUGERAH MULYA sebesar Rp.30.194.230,00 ;
3. SP2D Nomor: 1217, tanggal 7 Mei 2008 An. CV. HARAPAN JAYA sebesar Rp.24.622.290,00 ;
4. SP2D Nomor: 1218, tanggal 7 Mei 2008 An. CV. MEKAR MULYA sebesar Rp.24.530.000,00 ;
5. SP2D Nomor: 2035, tanggal 4 Juni 2008 An. CV. RIZQY sebesar Rp.49.527.500,00 ;
6. SP2D Nomor: 2276, tanggal 13 Juni 2008 An. CV. CITRA SURYA PERKASA sebesar Rp.30.349.000,00 ;
7. SP2D Nomor: 3776, tanggal 4 Agustus 2008 An. CV. CITRA MULYA PERDANA sebesar Rp.49.755.750,00 ;
8. SP2D Nomor: 3777, tanggal 4 Agustus 2008 An. CV. CITRA PRATAMA ABADI sebesar Rp.21.263.000,00 ;
2. 1) 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. KARTIKA MULYA yang terdiri dari:
 - a. SP2D Nomor: 957/1215/Keu/2008, tanggal 07 Mei 2008 ;
 - b. SPM Nomor: 931/025/Kec.Uber/2008, tanggal 2 Mei 2008 ;
 - c. SPP Nomor: 900/026-Kec/2008, tanggal 30 April 2008 ;
 - d. Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
- 2) 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. ANUGERAH MULYA yang terdiri dari:
 - a. SP2D Nomor: 957/1216/Keu/2008, tanggal 07 Mei 2008 ;
 - b. SPM Nomor: 931/023/Kec.Uber/2008, tanggal 2 Mei 2008 ;
 - c. SPP Nomor: 900/025-Kec/2008, tanggal 30 April 2008 ;
 - d. Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
- 3) 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. HARAPAN JAYA:
 - a. SP2D Nomor: 957/1217/Keu/2008, tanggal 7 Mei 2008 ;
 - b. SPM Nomor: 931/027/Kec.Uber/2008, tanggal 2 Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPP Nomor: 900/028-Kec/2008, tanggal 2 Mei 2008 ;
- d. Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
- 4) 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. MEKAR MULYA:
 - a. SP2D Nomor: 957/1218/Keu/2008, tanggal 7 Mei 2008 ;
 - a. SPM Nomor: 931/026/Kec.Uber/2008, tanggal 2 Mei 2008 ;
 - b. SPP Nomor: 900/024-Kec/2008, tanggal 29 April 2008 ;
 - c. Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
- 5) 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. RIZQY:
 - a. SP2D Nomor: 957/2035/Keu/2008, tanggal 4 Juni 2008 ;
 - b. SPM Nomor: 931/030/Kec.Uber/2008, tanggal 3 Juni 2008 ;
 - c. SPP Nomor: 900/031-Kec/2008, tanggal 2 Juni 2008 ;
 - d. Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
- 6) 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CITRA SURYA PERKASA:
 - a. SP2D Nomor: 957/2276/Keu/2008, tanggal 13 Juni 2008 ;
 - a. SPM Nomor: 931/040/Kec.Uber/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;
 - b. SPP Nomor: 900/041-Kec/2008, tanggal 11 Juni 2008 ;
 - c. Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
- 7) 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CITRA MULYA PERDANA :
 - a. SP2D Nomor: 957/3776/Keu/2008, tanggal 4 Agustus 2008 ;
 - b. SPM Nomor: 931/054/Kec.Uber/2008, tanggal 1 Agustus 2008;
 - c. SPP Nomor: 900/055-Kec/2008, tanggal 1 Agustus 2008 ;
 - d. Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
- 8) 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CIPTA PRATAMA ABADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SP2D Nomor: 957/3777/Keu/2008, tanggal 4 Agustus 2008 ;
- a. SPM Nomor: 931/055/Kec.Uber/2008, tanggal 1 Agustus 2008 ;
- b. SPP Nomor: 900/056-Kec/2008, tanggal 1 Agustus 2008 ;
- c. Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
- 3 1) 1 (satu) berkas surat Camat Ujungberung kepada Direktur CV. RIZQY nomor: 027/274.Kec.Ubr, tanggal 10 Juni 2008, perihal penukaran barang / bahan baku bangunan dengan uang ;
- 2) 1 (satu) berkas surat Camat Ujungberung kepada Direktur CV. CITRA MULYA PERDANA nomor: 027/422.a-.Kec.Ubr, tanggal 11 Agustus 2008, perihal penukaran barang / bahan baku bangunan dengan uang ;
4. A. Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antara lain :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pemeliharaan Kantor, Sumur Resapan 2 (dua) buah dan perbaikan Jalan Gang RW 01, ditandatangani di Bandung oleh Lurah Pasanggrahan saksi ENAN RACHMAT, tertanggal 10 Juni 2008 ;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pemeliharaan Kantor Kelurahan dan Sumur Resapan 2 (dua) buah, ditandatangani di Bandung oleh Lurah Pasirendah tanpa nama, tertanggal 10 Juni 2008 ;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pemeliharaan Kantor dan Sumur Resapan 2 (dua) buah, ditandatangani di Bandung oleh Lurah Cigending saksi ADI HUSSEN, WW, tertanggal 10 Juni 2008 ;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Penataan Lingkungan, ditandatangani di Bandung oleh Ketua RW 10 saksi KOESNADI SOEGANDA, tertanggal 9 Mei 2008 ;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pemeliharaan Kantor Kelurahan dan Sumur Resapan 2 (dua) buah, ditandatangani di Bandung oleh Lurah Pasirwangi saksi GUNAWAN PERMANA, tertanggal 10 Juni 2008 ;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bahan Baku Bangunan Penataan Lingkungan di Stempel Rukun Warga 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buka Tanah Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung
Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai
Rp.6000,- oleh Ketua RW 07 saksi NANDANG, tertanggal 17 Juni
2008 ;

- 7) 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pemeliharaan Kantor Kelurahan dan Sumur Resapan 2 (dua) buah, ditandatangani di Bandung oleh Lurah Pasirjati saksi YEUDI DJAKARIA, tertanggal 10 Juni 2008
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bahan Baku Bangunan Penataan Lingkungan di Stempel Rukun Warga 06 Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 06 saksi R. MISA, tertanggal 7 Agustus 2008;

B. Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2010, antara lain:-----

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.896.875,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pasanggrahan Tahun Anggaran 2008 di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di Stempel Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Lurah Pasanggrahan saksi DJUARNA, SE, tertanggal 14 Mei 2010 ;
- 2) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan Jalan Gang Tahun Anggaran 2008 di RW 01 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 01 Andir Wetan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 01 saksi DADANG, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasanggrahan saksi DJUARNA, SE dan di Stempel Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 03 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 03 Andir Kulon Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 03 saksi BOSMAN RUSYANA, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasanggrahan saksi DJUARNA, SE dan di Stempel Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung;

- 4) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pemeluran Gang Tahun Anggaran 2008 di RW 11 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 11 Sekemala Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 11 saksi UDIN ALINURDIN, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasanggrahan saksi DJUARNA, SE dan di Stempel Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan Keermir Jalan Gang Tahun Anggaran 2008 di RW 11 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 11 Sekemala Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 11 saksi UDIN ALINURDIN, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasanggrahan saksi DJUARNA, SE dan di Stempel Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 11 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 11 Sekemala Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 11 saksi UDIN ALINURDIN, tertanggal 14 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasanggrahan saksi DJUARNA, SE dan di Stempel Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

- 7) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Penetrasi jalan Gang dan Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 12 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 12 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 12 saksi E. SUTISNA, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasanggrahan saksi DJUARNA, SE dan di Stempel Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.078.450,- (empat juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tahun Anggaran 2008 di Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di Stempel Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Lurah Pasir Endah saksi YATI SRI SUMIATI, tertanggal 12 Mei 2010 ;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pembuatan Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 03 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 03 Giringsing Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 03 saksi CHAERUL, tertanggal 12 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Endah saudara Dra. YATI SRI SUMIATI dan di Stempel Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 10) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pembuatan Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 04 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 04 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 04 saksi R. WAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIWA, tertanggal 12 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Endah saudara Dra. YATI SRI SUMIATI dan di Stempel Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

- 11) 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2008 di RW 05 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 05 Simpang Asih Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 05 saksi RISBANDI. S tertanggal 12 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Endah saudara Dra. YATI SRI SUMIATI dan di Stempel Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 12) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pembuatan Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 05 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 05 Simpang Asih Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 05 saksi RISBANDI tertanggal 12 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Endah saudara Dra. YATI SRI SUMIATI dan di Stempel Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 13) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pembuatan Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 06 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 06 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 06 saksi AGUS SUPARDAN, tertanggal 12 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Endah saudara Dra. YATI SRI SUMIATI dan di Stempel Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 14) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Perbaikan Jalan/Gang Tahun Anggaran 2008 di RW 06 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 06 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 06 saksi AGUS SUPARDAN, tertanggal 12 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Endah saudari Dra. YATI SRI SUMIATI dan di Stempel Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

- 15) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2008 di RW 07 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 07 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 07 saksi H. KUSDINAR, tertanggal 12 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Endah saudari Dra. YATI SRI SUMIATI dan di Stempel Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 16) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.518.207,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan / Renovasi Kantor Kelurahan Cigending Tahun Anggaran 2008 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di Stempel Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6.000,- oleh Lurah Cigending saksi HERRY HERMAWAN, S.IP, tertanggal 11 Mei 2010 ;
- 17) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pembuatan / Renovasi MCK Tahun Anggaran 2008 di kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 04 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 04 saksi ATANG MULYANA, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Cigending saksi HERRY HERMAWAN, S.IP dan di Stempel Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;
- 18) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pembuatan / Renovasi MCK dan Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 8 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di Stempel Rukun Warga 08 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 08 saksi TARMIN, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Cigending saksi HERRY HERMAWAN, S.IP dan di Stempel Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

19) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Pembuatan / Renovasi MCK dan Sumur Resapan Tahun Anggaran 2008 di RW 09 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 09 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 09 saksi KASNO, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Cigending saksi HERRY HERMAWAN, S.IP dan di Stempel Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

20) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek T.A 2008 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di Stempel Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Lurah Pasir Wangi saksi GUNAWAN PERMANA, tertanggal 11 Mei 2010 ;

21) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek T.A 2008 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 03 Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 03 saksi ATENG, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Wangi saksi GUNAWAN PERMANA dan di Stempel Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

22) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek T.A 2008 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 07 Buka Tanah Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 07 saksi NANDANG. HG, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Wangi saksi GUNAWAN PERMANA dan di Stempel Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

23) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.3.141.250,- (tiga juta seratus empat puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek T.A 2008 Kecamatan- Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 10 Cigending Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 10 saksi ACHDIYAT, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasir Wangi saksi GUNAWAN PERMANA dan di Stempel Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

24) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.191.455,- (dua juta ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di Stempel Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Lurah Pasirjati saksi YEUDI DJAKARIA, tertanggal 11 Mei 2010 ;

25) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek Tahun Anggaran 2008 di RW 03 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 03 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 03 saksi RACHMAT. K, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui/menandatangani Lurah Pasirjati saksi YEUDI DJAKARIA, dan di Stempel Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

26) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek Tahun Anggaran 2008 di RW 04 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 04 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 04 saksi EMAN SUHERMAN, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasirjati saksi YEUDI DJAKARIA, dan di Stempel Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

27) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek Tahun Anggaran 2008 di RW 05 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 05 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 05 saksi MEMED. H, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasirjati saksi YEUDI DJAKARIA, dan di Stempel Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

28) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek Tahun Anggaran 2008 di RW 06 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 06 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 06 saksi SALDI, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasirjati saksi YEUDI DJAKARIA, SE dan di Stempel Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

29) 1(satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Penyelesaian Proyek Tahun Anggaran 2008 di ;
RW 08 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, di stempel Rukun Warga 08 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung, ditandatangani di Bandung, bermaterai Rp.6000,- oleh Ketua RW 08 saksi E.DANY SUGANDY, tertanggal 11 Mei 2010 dan turut mengetahui / menandatangani Lurah Pasirjati saksi YEUDI DJAKARIA, SE dan di Stempel Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirjati Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;

- C. 8 Lembar foto penyerahan roda sampah pembelian anggaran tahun 2008 di Kecamatan Ujungberung ;
- D. 10 Lembar foto pelaksanaan penataan taman halaman Kantor Kecamatan anggaran tahun 2008 di Kecamatan Ujungberung ;
- E. 3 Lembar berita acara penyerahan bibit tanaman dari PPTK ke Lurah Pasir Endah, Pasir Jati dan Lurah Pasanggrahan.;
- F. 8 Lembar foto pelaksanaan pembuatan sumur resapan di halaman Kantor Kecamatan tahun anggaran 2008 di Kecamatan Ujungberung ;
- 5.1(satu) berkas DPPA Kec.Ujung Berung TA 2008 ;

Butir 1sd 5 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
- 7. Uang tunai sebesar Rp.21.652.000.- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- 8. Uang tunia sebesar Rp.23.075.627.- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu enam ratis dua puluh tujuh rupiah) ;

Butir 6,7,dan 8 dirampas untuk negara ;

- 5.. Menetapkan agar Terdakwa Drs.H.Maman Sukhman ,Msi. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H.MAMAN SUKHMAN** Msi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2. Membebaskan Terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMAN Msi dari dakwaan Primair;
- 3. Menyatakan terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMAN Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** “ ;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMAN Msi dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan ;
- 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMAN Msi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6. Memerintahkan terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMAN Msi tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) bundel berkas pembayaran belanja barang dan jasa dalam rangka peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung TA 2008 ;
2. 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. KARTIKA MULYA ;

1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. ANUGERAH MULYA ;

1 (satu) Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;

1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. HARAPAN JAYA;

1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. MEKAR MULYA ;

1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. RIZQY ;

1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CITRA SURYA PERKASA ;

1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CITRA MULYA PERDANA ;

1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CIPTA PRATAMA ABADI ;
3. 1 (satu) berkas surat Camat Ujungberung kepada Direktur CV. RIZQY nomor: 027/274.Kec.Ubr, tanggal 10 Juni 2008, perihal penukaran barang / bahan baku bangunan dengan uang ;

1 (satu) berkas surat Camat Ujungberung kepada Direktur CV. CITRA MULYA PERDANA nomor: 027/422.a-Kec.Ubr, tanggal 11 Agustus 2008, perihal penukaran barang / bahan baku bangunan dengan uang ;
4. Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antara lain;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), , tertanggal 9 Mei 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2008;

5. Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2010, antara lain:

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.896.875,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), tertanggal 14 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujung berung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.078.450,- (empat juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,-
(sembilan juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,-
(sembilan juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,-
(sembilan juta rupiah), tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.518.207,-
(dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh rupiah) tertanggal
11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.3.000.000,-
(tiga juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.3.000.000,-
(tiga juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.3.141.250,-
(tiga juta seratus empat puluh satu dua ratus lima puluh rupiah), tertanggal
11 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.191.455,- (dua juta ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
- 8 Lembar foto penyerahan roda sampah pembelian anggaran tahun 2008 di Kecamatan Ujungberung ;
- 10 Lembar foto pelaksanaan penataan taman halaman Kantor Kecamatan anggaran tahun 2008 di Kecamatan Ujungberung ;
- 3 Lembar berita acara penyerahan bibit tanaman dari PPTK ke Lurah Pasir Endah, Pasir Jati dan Lurah Pasanggarahan ;
- 8 Lembar foto pelaksanaan pembuatan sumur resapan di halaman Kantor Kecamatan tahun anggaran 2008 di Kecamatan Ujungberung ;
1. 1(satu) berkas DPPA Kec.Ujung Berung TA 2008 ;
Butir 1sd 5 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
7. Uang tunai sebesar Rp.21.652.000.- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
8. Uang tunai sebesar Rp.23.075.627.- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
yang kesemuanya (butir 6,7, dan 8) telah disita dan disimpan dalam Rekening RUPBASAN Kota Bandung **dirampas untuk negara** ;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tertanggal 26 Januari 2012 tersebut **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana Surat Permohonan Banding Nomor : W8.EY.PK.01.01/2012 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Pebruari 2012 sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor : 06/Akta. Pid/2012/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan Surat Memori Bandingnya tertanggal 27 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 05 Maret 2012 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bganding ;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum** oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (*tujuh*) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2012 sampai dengan 22 pebruari 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah **Subsidaairitas** oleh karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang bilamana tidak terbukti selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal mempertimbangkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, **Pengadilan Tinggi** berpendapat telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama demikian tersebut dapat dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini, **kecuali**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertimbangan hukum menyangkut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan terhadap penjatuhan hukuman pidananya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada Salinan Resmi Putusan Tingkat Pertama pada halaman 108 di 2 alenia terakhir disebutkan : “ ... bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan diatas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut apabila tanpa dukungan atau dibantu atau bersama-sama dengan **saksi Djoko Prihatna Kadir** selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, **saksi Mimin Margijo** selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan **saksi Heri Herdiana** selaku Pemegang Barang maka perbuatannya tersebut tidak akan terlaksana sehingga tidak akan terjadi delik (tidak akan terjadi perbuatan Pidana) . “ ... dengan adanya hal tersebut maka berarti Terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana secara bersama-sama / atau turut Serta melakukan tindak Pidana (Mede Pleger) dalam perkara aquo , sehingga unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terpenuhi “ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Camat Ujung Berung berdasarkan keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.039-Setda/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu sebagai camat Ujung Berung Kota Bandung , di samping itu juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.116-Kep/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa Terdakwa telah mengumpulkan Pejabat yang terkait dalam Pengadaan tersebut yaitu saksi **Djoko Prihatna Kadir** selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, saksi **Mimin Margijo** selaku Pemeriksa Barang/Jasa dan saksi **Heri Herdiana** selaku Pemegang Barang termasuk pula dengan saksi **Dedi Koswara** selaku Perantara, yang dari hasil pertemuan disepakati bahwa proses pengadaan bahan material akan dilakukan secara formalitas tanpa dilaksanakan kegiatannya guna dapat mencairkan anggarannya. Untuk itu saksi **Dedi Koswara** diminta dapat mencari rekanan Perusahaan dengan membuat surat pesanan ;

Bahwa pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna anggaran dan saksi **Wawan Sutisna Bin Endin** selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran belanja bahan bangunan senilai Rp.24.622.290,- yang diajukan oleh CV.Harapan Jaya , Rp.30.194.230,- yang diajukan oleh CV.Anugrah Mulya, Rp.11.550.000,- yang diajukan oleh CV.Kartika Mulya , Rp.24.530.000,- yang diajukan oleh CV.Mekar Mulya , Rp.49.527.500,- yang diajukan oleh CV.Rizqy , Rp.30.349.000,- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh CV.Citra Surya Perkasa , Rp.21.263.000,- yang diajukan oleh CV.Citra Pratama Abadi , Rp.49.755.750,- yang diajukan oleh CV.Citra Mulya Perdana kesemuanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang fiktif ;

Bahwa kemudian Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara umum Daerah Kota Bandung untuk menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (fiktif), Berita Acara Penerimaan Barang (fiktif) dan kwitansi untuk **dibayar kepada CV.Harapan Jaya sebesar Rp.24.622.290,- kepada CV.Kartika Mulya sebesar Rp.11.550.000, kepada CV.Mekar Mulya sebesar Rp.24.530.000,-, kepada CV.Anugrah Mulya sebesar Rp.30.194.230,-, kepada CV.Rizqy sebesar Rp.49.527.500, kepada CV.Citra Surya Perkasa sebesar Rp.30.349.000, kepada CV.Citra Pratama Abadi sebesar Rp.21.263.000,-, kepada CV.Citra Mulya Perdana sebesar Rp.49.755.750,- ;**

Bahwa setelah Terdakwa Drs.H.Maman Sukhman, Msi menerima uang **senilai Rp. 216.513.540,-** tersebut dari Dedi Koswara , lalu terdakwa Drs. Maman Sukhman, MSi memberikan uang kepada saksi Dedi Koswara sebesar 10 % dengan **nilai Rp.21.651.354,-** sebagai fee/keuntungan, lalu Dedi Koswara membagi dengan rincian :

- 1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% **sebesar Rp.10.500.000,- ;**
- 2). 8(delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % **sebesar Rp.4.330.260,- ;**
- 3). Saksi Dedi Koswara menerima Fee 2,5 % **sebesar Rp.6.821.094,- ;**

Sehingga dana yang Terdakwa terima dari Saksi Dedi Koswara yang merupakan pencairan 8 (delapan) SP2D untuk Program Peningkatan infrastruktur dan Lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada SKPD Kecamatan Ujung Berung adalah sebesar Rp.194.862.186 ;

- Realisasi penggunaan dana tersebut dilakukan sendiri atau secara swakelola oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi yaitu untuk Penataan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kecamatan Ujung Berung berupa :

- 1). Gerobak Sampah Rp. 9.187.500,- ;
- 2). Taman Kecamatan Rp. 19.585.913,- ;
- 3). Bibit Tanaman u/5 Kecamatan Rp. 19.512.500,- ;
- 4). Uang dibagikan ke 5 Kelurahan :
 - Kelurahan cigending Rp. 2.500.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Pasanggrahan	Rp. 3.500.000,- ;
- Kelurahan Pasir Wangi	Rp. 12.500.000,- ;
- Kelurahan Pasir Jati	Rp. 2.500.000,- ;
- Kelurahan pasir Endah	<u>Rp. 2.500.000,- ;</u>
Jumlah Realisasi	Rp. 71.785.913,- ;

- Dengan demikian dari realisasi anggaran pengadaan bahan material yang digunakan oleh terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi tidak sesuai dengan peruntukannya hanya sebesar Rp. 71.785.913,- ;
- Bahwa terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN, Msi telah memperkaya diri terdakwa yakni sebagaimana realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar **Rp. 216.513.540,- - Rp. 71.785.913,- = Rp.144.727.627,** yang mana kemudian Terdakwa juga telah memperkaya orang lain dengan memberikan uang sebagai fee melalui saksi Dedi Koswara dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - 1). Saksi Wawan Gunawan menerima fee 5% sebesar Rp.10.500.000,- ;
 - 2). 8 (delapan) perusahaan dengan fee 2,5 % sebesar Rp.4.330.260,- ;
 - 3). Saksi Dedi Koswara menerima fee 2,5 % sebesar Rp.6.821.094,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat, peran Terdakwa bukanlah sekedar sebagai “*turut serta*” (*mede pleger*) tetapi lebih tepatnya sebagai “*pelaku*” (*pleger*) dalam rangkaian tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana*) ;

Menimbang, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 05 Maret 2012 yang keberatan karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak diketemukan pertimbangan hukum mengapa Majelis Hakim memperberat hukuman Terdakwa melebihi Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa demikian dapat dibenarkan sebahagian dan berdasarkan lampiran yang disertakan dalam Pledoi Penasihat Hukum Tertanggal 12 Januari 2012 terdapat 2 (dua) buah Surat Pernyataan dan 3 (tiga) buah surat Dukungan yaitu dari Ketua Panitia Festival Ujung Berung sdr. Wawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, dari Ketua Musyabakoh Tilawatil Qur'an Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung sdr. Maris Gunawan Rukmana dan dari Koordinator Olah Raga Kecamatan Ujung Berung sdr. Sutrisna - yang menjelaskan terdapat peminjaman dana sebesar Rp. 106.000.000,- (*seratus enam juta rupiah*) dari Uang Anggaran Kecamatan Ujung Berung yang dipakai untuk kegiatan Pekan Olah Raga Kota Bandung, biaya Festival Ujung Berung dan biaya kapilah MTQ Kecamatan Ujung Berung dalam rangka MTQ Tingkat Kota Bandung yang telah *tidak* dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama – yang akan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk meringankan Terdakwa pada pemeriksaan di tingkat banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Januari 2012, nomor : 79Piid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan yang sah maka berdasarkan pasal 242 KUHPA Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat-giatnya berupaya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa sebagai pimpinan diwilayah kecamatan Ujung Berung Kota Bandung seharusnya memberi contoh yang baik kepada warganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya serta merasa menyesal atas perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum serta berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan kepada negara uang yang pernah dinikmatinya dari tindak pidana korupsi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian dana-dana yang dikorpsi Terdakwa tersebut dipergunakan untuk membantu penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kota Bandung, biaya Festival Ujung Berung dan biaya kapilah MTQ Kecamatan Ujung Berung di Tingkat Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [**KUHAP**] serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMEN, Msi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMEN, Msi. dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMEN, Msi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA** “ ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMEN, Msi. dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMEN, Msi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan terdakwa Drs. H.MAMAN SUKHMAN, Msi. tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel berkas pembayaran belanja barang dan jasa dalam rangka peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung TA 2008 ;
 2. 1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. KARTIKA MULYA ;
1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. ANUGERAH MULYA ;
1 (satu) Berkas Pengadaan Bahan Bangunan Kegiatan / Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ;
1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. HARAPAN JAYA ;
1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. MEKAR MULYA ;
1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. RIZQY ;
1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CITRA SURYA PERKASA ;
1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CITRA MULYA PERDANA ;
1 (satu) berkas Pengadaan Bahan Baku Bangunan TA 2008 dari Kecamatan Ujungberung Bandung, An. CV. CIPTA PRATAMA ABADI ;
 3. 1 (satu) berkas surat Camat Ujungberung kepada Direktur CV. RIZQY nomor: 027/274.Kec.Ubr, tanggal 10 Juni 2008, perihal penukaran barang / bahan baku bangunan dengan uang ;
1 (satu) berkas surat Camat Ujungberung kepada Direktur CV. CITRA MULYA PERDANA nomor: 027/422.a-.Kec.Ubr, tanggal 11 Agustus 2008, perihal penukaran barang / bahan baku bangunan dengan uang ;
 4. Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), , tertanggal 9 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2008;
- 5. Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2010, antara lain:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.896.875,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), tertanggal 14 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujung berung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.078.450,- (empat juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), tertanggal 12 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal 12 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.518.207,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh rupiah) tertanggal 11 Mei 2010;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.3.141.250,- (tiga juta seratus empat puluh satu dua ratus lima puluh rupiah), tertanggal 11 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.2.191.455,- (dua juta ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Mei 2010 ;

8 Lembar foto penyerahan roda sampah pembelian anggaran tahun 2008 di Kecamatan Ujungberung ;

10 Lembar foto pelaksanaan penataan taman halaman Kantor Kecamatan anggaran tahun 2008 di Kecamatan Ujungberung ;

3 Lembar berita acara penyerahan bibit tanaman dari PPTK ke Lurah Pasir Endah, Pasir Jati dan Lurah Pasanggarahan ;

8 Lembar foto pelaksanaan pembuatan sumur resapan di halaman Kantor Kecamatan tahun anggaran 2008 di Kecamatan Ujungberung ;

2. 1(satu) berkas DPPA Kec.Ujung Berung TA 2008 ;

Butir 1sd 5 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

7. Uang tunai sebesar Rp.21.652.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

8. Uang tunai sebesar Rp.23.075.627,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

yang kesemuanya (butir 6,7, dan 8) telah disita dan disimpan dalam Rekening RUPBASAN Kota Bandung **dirampas untuk negara** ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar **Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **SENIN tanggal 19 MARET 2012** oleh kami **DR. H. SAREHWIYONO M. SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **NY. PASTI S. SINAGA, SH., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Pebruari 2012 No. 06/PEN/TIPIKOR/2012/PT.BDG. ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari **SENIN tanggal 26 MARET 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **SOETJIPTO** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

NY. PASTI S. SINAGA, SH., MH.

TTD

IRWAN RAMBE, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS :

TTD

DR. H. SAREHWIYONO M. SH., MH.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

SOETJIPTO.